KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan 12740, Telp. 021-7989925 Fax. 021-7974488

SURAT PERJANJIAN KERJA
Nomor : 141AB/DPPMD.6/SPK/05/2016

TENTANG
PENYELENGGARAAN
REKRUTMEN TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL TAHUN 2016
DI PROVINSI GORONTALO

Pada hari ini Jumat tanggal 20 bulan Mei tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **Ridwan Soleman, ST**
   NIP : **19711201.200312.1.005**
   Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen II Satker Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**
   Alamat : **Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan**

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 tanggal 29 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Bendahara Pengeluaran dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor 107 tanggal 2 Februari 2016 tentang Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, bertindak dalam jabatan tersebut untuk dan atas nama Satker P3MD Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Norman Diah Hamidun, SE**
   NIP : **197411152006041003**
   Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BLU UNG**
   Alamat : **Jalan Jenderal No. 6 Gorontalo**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 551/UN47/LL/2016 Tanggal 12 Mei 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rekrutmen Pendamping Tenaga Profesional tahun 2016 bertindak dalam jabatan tersebut untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun* 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang no. 6 Tahun 2014 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran *Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik* Indonesia Tahun 2010 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
8. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 tahun 2015* tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1046);
15. Nota Kesepahamanan Bersama (MoU) antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Universitas Negeri Gorontalo Nomor: 13/SJ/KB/12/2015; 47/UN47/KS/2015 Tanggal 14 Desember 2015 tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian

Masyarakat di Desa, Daerah Tertinggal, Daerah Tertentu dan Kawasan Transmigrasi;

16. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 107 tanggal 2 Februari 2016 tentang Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM);
17. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2016.

Dengan ini menyatakan bahwa:

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja pada Kegiatan Penyelenggaraan Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional Tahun 2016 di Provinsi Gorontalo dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama, sebagai berikut:

PASAL 1
BENTUK DAN SERAH TERIMA KEGIATAN

(1) **PIHAK PERTAMA** memberikan Anggaran Biaya Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional tahun 2016 di Provinsi Gorontalo sebesar **Rp. 469.976.440,-** (*Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah*) sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) terlampir kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional tahun 2016 di Provinsi Gorontalo;

(2) **PIHAK KEDUA** menerima Biaya Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional tahun 2016 di Provinsi Gorontalo dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional tahun 2016 di Provinsi Gorontalo sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal 1 sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** dan telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** untuk pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional tahun 2016 di Provinsi Gorontalo.

PASAL 2
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA selaku Pelaksana Kegiatan yang membantu dan memfasilitasi Tim Seleksi dalam Penyelenggaraan Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional tahun 2016 di Provinsi Gorontalo mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Meyiapkan rencana kerja dan dukungan teknis terhadap pelaksanaan seleski;
b. Memfasilitasi penyediaan tempat pelaksanaan Tes Tulis, Tes Psikologi, dan Evaluasi Kualifikasi;
c. Membantu Tim Seleksi melakukan pengawasan pelaksanaan tes tulis;
d. Membantu Tim Seleksi dalam pelaksanaan Tes Psikologi;
e. Membantu Tim Seleksi memeriksa hasil tes tulis;
f. Memfasilitasi kegiatan dan anggaran yang diperlukan tim seleksi terkait pelaksanaan Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional tahun 2016
g. Membantu Tim Seleksi dalam melakukan evaluasi kualifikasi data pelamar yang nilainya memenuhi *passing grade* dan lulus Tes Psikologi;
h. Membuat laporan kegiatan dalam mendukung pelaksanaan Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional kepada panitia penyelenggara;
i. Mempedomani seluruh aturan pelaksanaan Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional tahun 2016;

j. Menjamin kerahasiaan dokumen Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional tahun 2016.

PASAL 3
KEPEMILIKAN HASIL PEKERJAAN

(1) Semua hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Surat Perjanjian Kerja ini, sepenuhnya menjadi milik **PIHAK PERTAMA**..

(2) **PIHAK KEDUA** menyerahkan seluruh hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 kepada **PIHAK PERTAMA**, *paling lambat tanggal 28 Juni 2016.*

PASAL 4
MEKANISME PEMBIAYAAN DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN

(1) Mekanisme Pembiayaan dilakukan dengan dua (2) cara sebagai berikut:
   a. *Variable Cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah peserta seleksi;
   b. *Fixed Cost* adalah biaya yang bersifat tetap.

(2) Pelaksanaan pembayaran Kegiatan Penyelenggaraan Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional tahun 2016 di Provinsi Gorontalo dilakukan melalui (2) dua tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 60% dari total Anggaran Biaya Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional tahun 2016 di Provinsi Gorontalo, setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan:
      1) Rencana kerja pelaksanaan seleksi;
      2) Susunan tim seleksi dari Perguruan Tinggi;
      3) Perjanjian Kerja Sama dan Surat Perjanjian Kerja yang telah ditandatangani oleh pihak Perguruan Tinggi.
   b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 40% dari total Anggaran Biaya Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional tahun 2016 di Provinsi Gorontalo, setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan:
      1) Laporan Panitia Pelaksana Kegiatan penyelenggaraan rekrutmen tenaga pendamping profesional tahun 2016 di Provinsi Gorontalo, berupa *hard copy* rangkap 5 (lima) yang ditandatangani dan *soft copy*;
      2) Laporan Penggunaan Dana disertai bukti pengeluaran yang sah;
      3) Berita Acara Serah Terima Dokumen;
      4) Surat Permohonan Pembayaran Tahap II;

(3) Permohonan pembayaran tahap II dapat dilakukan apabila penggunaan anggaran biaya tahap I telah mencapai 60% atau lebih dari total pagu SPK.

(4) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat 2.a dan 2.b dibayarkan langsung melalui rekening atas nama **RPL 050 BLU UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO JLN JENDERAL SUDIRMAN NO. 6** dengan Nomor Rekening Universitas/Lembaga **0084291626** pada **Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Gorontalo.**

(5) Pembayaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat 2.a dan 2.b berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2016.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Surat Perjanjian Kerja ini Berlaku Untuk Jangka Waktu 3 (tiga) Bulan, Terhitung Mulai Terhitung Mulai Tanggal 20 Mei 2016 dan Berakhir pada Tanggal 20 Agustus 2016 serta harus mulai dilaksanakan selambat – lambatnya 7 (tujuh) Hari setelah penandatangan kontrak.

PASAL 6
SANKSI-SANKSI/DENDA KETERLAMBATAN

Apabila PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA terlambat dari batas waktu yang ditetapkan dalam pasal 5 Surat Perjanjian ini, sehingga tidak diperlukan Surat Peringatan lewat Juru Sita atau surat lain semacam itu kecuali sebab-sebab keterlambatan itu menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA akibat sebab-sebab di luar kemampuan PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 $^{0}/_{00}$ (satu per seribu) untuk setiap hari keterlambatan.

PASAL 7
FORCE MAJOURE

(1) *Force Majoure* yaitu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan kedua belah pihak termasuk dan tidak terbatas pada huru-hara, kerusuhan, epidemi, perang, kebakaran, kebanjiran, kekacauan sosial, bencana alam, yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

(2) Dalam hal terjadinya keadaan *Force Majoure*, maka salah satu pihak yang terkena *Force Majoure* wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 3 hari kalender terhitung sejak terjadinya *Force Majoure*.

(3) Dalam hal terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, kedua belah pihak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan dilandasi itikad baik akan melakukan upaya penyelesaian semaksimal mungkin atau sesingkat mungkin dan apabila penyelesaian ini tidak dapat dipenuhi dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa tersebut maka kedua belah pihak menyatakan perjanjian ini berakhir.

(4) Semua kerugian dan biaya yang diderita akibat tejadinya *Force Majoure* menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

PASAL 8
PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila timbul perselisihan sebagai akibat dari perjanjian ini, pertama akan diselesaikan secara musyawarah antara kedua belah pihak, tetapi apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah, kedua pihak sepakat agar semua sengketa mengenai pelaksanaan perjanjian ini diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) oleh Arbitrator yang ditunjuk menurut peraturan yang berlaku.

PASAL 9
PEMBATALAN PERJANJIAN

Pemberian Dana Kegiatan Penyelenggaraan Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional tahun 2016 di Provinsi Gorontalo oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** akan ditunda dan atau dibatalkan apabila **PIHAK KEDUA** melanggar perjanjian atau tidak memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian ini.

PASAL 10
PENUTUP

(1) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam surat perjanjian ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya dengan persetujuan kedua belah Pihak;
(2) Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) yang terdiri dari 2 (dua) asli bermaterai Rp. 6.000,- yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang berhubungan dengan pekerjaan ini.

Jakarta, 20 Mei 2016

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO	METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH
NORMAN DIAH HAMIDUN,SE	RIDWAN SOLEMAN